



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang,

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas
Pasal 2

Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perindustrian yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- c. fasilitasi dan kerjasama di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan perizinan kegiatan di bidang perindustrian;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas, membawahkan :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka;
- c. Sub Dinas Industri Logam, Mesin Dan Tekstil;
- d. Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan, fasilitasi dan koordinasi serta pelaporan bidang ketatausahaan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program di bidang tata usaha;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Hukum, Humas Dan Ortala;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, serta evaluasi dan pelaporan bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka, bidang industri logam, mesin dan tekstil, serta bidang industri agro, kimia dan hasil hutan.

Pasal 10

Sub Bagian Hukum, Humas, Dan Ortala mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta pelaporan bidang hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi anggaran dan pembukuan, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, tata usaha kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka

Pasal 13

Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka, pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pelaksanaan perizinan usaha industri.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengembangan sarana, pengembangan usaha dan pengembangan produksi industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang pengembangan sarana, usaha dan produksi industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan bidang pengembangan sarana, usaha dan produksi industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- e. fasilitasi dan atau pelaksanaan perijinan kegiatan usaha industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- f. fasilitasi pengujian dan sertifikasi serta pengembangan standarisasi mutu produk industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Alat Transportasi;
 - b. Seksi Industri Elektronika Dan Aneka.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka.

Pasal 16

Seksi Industri Alat Transportasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, evaluasi dan pemantauan, pelaksanaan perijinan dan rekomendasi serta pelaporan bidang Industri Alat Transportasi.

Pasal 17

Seksi Industri Elektronika dan Aneka mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, evaluasi dan pemantauan serta pelaporan bidang Industri Elektronika dan Aneka.

Bagian Kelima

Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Tekstil.

Pasal 18

Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri logam, mesin dan tekstil, pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pelaksanaan perijinan bidang industri logam, mesin dan tekstil.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Dinas Industri Logam, Mesin Dan Tekstil mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program bidang industri logam, mesin dan tekstil;
- b. penyiapan bahan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengembangan sarana, pengembangan usaha dan pengembangan produksi industri logam, mesin dan tekstil;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang industri logam, mesin dan tekstil;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri logam, mesin dan tekstil;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan perijinan kegiatan usaha industri logam, mesin dan tekstil;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Industri Logam, Mesin Dan Tekstil, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - b. Seksi Industri Tekstil.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Tekstil.

Pasal 21

Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas menyediakan bahan dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri logam dan mesin.

Pasal 22

Seksi Industri Tekstil mempunyai tugas menyediakan bahan dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri tekstil.

Bagian Keenam

Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan.

Pasal 23

Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, pengembangan sarana, usaha dan produksi industri agro, kimia dan hasil hutan serta pelaksanaan perijinan bidang industri agro, kimia dan hasil hutan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan perijinan kegiatan usaha industri agro, kimia dan hasil hutan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Agro;
 - b. Seksi Industri Kimia Dan Hasil Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan.

Pasal 26

Seksi Industri Agro mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri agro.

Pasal 27

Seksi Industri kimia Dan Hasil Hutan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Industri Kimia dan Hasil Hutan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Tata Usaha untuk selanjutnya menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagan organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 25

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO